BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1 / 074 /2026

TENTANG

PENETAPAN PETA JALAN IMPLEMENTASI ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG PERIODE 2026 - 2029

BUPATI REMBANG,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung tata kelola keuangan, keuangan inklusif, dan perekonomian nasional, diperlukan perluasan dan percepatan digitalisasi melalui elektronifikasi transaksi pemerintah daerah untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital;

b. bahwa untuk melaksanakan percepatan dan perluasan digitalisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang telah menyusun peta jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2025 sebagai dasar penyusunan rencana aksi implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah menyebutkan Peta Jalan Pelaksanaan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Wali Kota;

d. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Rembang tentang Penetapan Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2026 - 2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 15 Tahun 2026 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Peta Jalan Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Rembang Tahun 2026-2029, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Peta Jalan tersebut diktum KESATU dijadikan sebagai pedoman perencanaan dan pengembangan elektronifikasi transaksi di Pemerintah kota Rembang termasuk pelayanan masyarakat berbasis elektronik.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

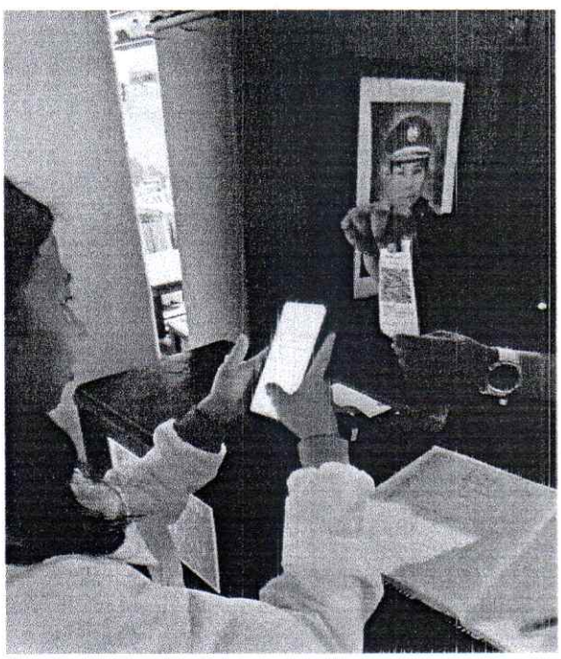
Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 16 Oktober 2026

BUPATI REMBANG,

HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1/0744/2026
Tanggal : 16 Oktober 2026

PETA JALAN (ROAD MAP) ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI PEMERINTAH DAERAH (ETPD) KABUPATEN REMBANG PERIODE 2026 - 2029



QRIS di Museum Kartini tgl. 18 Agustus 2025

REMBANG, 2026

DAFTAR ISI

Bab 1	**Pendahuluan**	**Hal. 07**
	1.1. Latar Belakang	Hal. 07
	1.1.1. Perkembangan Perekonomian	Hal. 07
	1.1.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah	Hal. 08
	1.1.3. Kebijakan Terkait Perekonomian dan PAD	Hal. 10
	1.2. Dasar Hukum	Hal. 11
	1.3. Evaluasi ETPD Periode Sebelumnya	Hal. 12
Bab 2	**Pengukuran Kematangan Implementasi ETPD**	**Hal. 15**
	2.1. Gambaran Transaksi Elektronik	Hal. 15
	2.1.1. Cakupan Jaringan dan Internet	Hal. 15
	2.1.2. Kebijakan Mendukung ETPD / P2DD	Hal. 15
	2.1.3. Perkembangan ETPD	Hal. 16
	2.1.4. Aplikasi / Sistem Yang Sudah Terbangun	Hal. 17
	2.1.5. Tingkat Literasi Digital Masyarakat	Hal. 18
	2.2. Gambaran Permasalahan Implementasi ETPD	Hal. 18
	2.2.1. Kendala dan Permasalahan Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah	Hal. 18
	2.2.2. Kendala dan Permasalahan Tiap Kanal Pembayaran	Hal. 18
	2.3. Perhitungan *Maturity Assessment* Rembang	Hal. 20
	2.3.1. Transaksi Elektronik – Pendapatan Daerah	Hal. 20
	2.3.2. Transaksi Elektronik – Belanja Daerah	Hal. 21
	2.3.3. Gambaran Permasalahan ETPD	Hal. 22
	2.4. Analisa Kondisi Pemerintah Daerah	Hal. 22
	2.4.1. Analisis Duri Ikan (*Fishbone Analysis*)	Hal. 22
	2.4.2. Analisis SWOT (*SWOT Analysis*)	Hal. 23
Bab 3	**Perencanaan Implementasi ETPD**	**Hal. 25**
	3.1. Visi, Misi dan Tujuan Implementasi ETPD	Hal. 25
	3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah	Hal. 26
	3.3. Indikator dan Target Keberhasilan Implementasi	Hal. 27
	3.4. Rencana Kerja	Hal. 29
Bab 4	**Monitoring dan Evaluasi**	**Hal. 33**
Bab 5	**Penutup**	**Hal. 34**

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Trend Kontribusi PAD Rembang Tahun 2020-2025	Hal.09
Tabel 2	Komposisi PAD Rembang Tahun 2025	Hal. 10
Tabel 3	Penggunaan Kanal Bayar Non Tunai Tahun 2025	Hal. 13
Tabel 4	Gambaran Transaksi Elektronik – Pendapatan Daerah Rembang Tahun 2025	Hal. 20
Tabel 5	Gambaran Transaksi Elektronik – Belanja Daerah Rembang Tahun 2025	Hal. 21
Tabel 6	Skor *Maturity Assessment* Rembang Tahun 2025	Hal. 22
Tabel 7	Analisis SWOT Dalam Mengidentifikasi Permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang	Hal. 24
Tabel 8	Indikator ETPD Rembang Tahun 2026-2029	Hal. 27
Tabel 9	Rencana Kerja ETPD Rembang Tahun 2026-2029	Hal. 29

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Laju Pertumbuhan PDRD Rembang Tahun 2020-2025	Hal. 08

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Analisa Duri Ikan Dalam Mengidentifikasi Permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang	Hal. 23

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Perkembangan Perekonomian

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Rembang pada tahun 2020 sendiri mengalami kontraksi ekonomi sebesar -1,49% akibat adanya pandemi Covid-19. Kontraksi ekonomi merupakan kondisi penurunan siklus ekonomi yang dalam sehingga angka PDB berada di kisaran minus. Jika dilihat secara teknikal, resesi ditandai dengan penurunan angka produk domestik bruto (PDB) ke teritori minus atau mengalami kontraksi selama dua kuartal berturut-turut. Struktur perekonomian Kabupaten Rembang pada tahun 2020 didominasi oleh 3 lapangan usaha antara lain: Pertanian Kehutanan, dan Perikanan sebesar 25,86%; Industri Pengolahan sebesar 23,34%; dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,92. Sedangkan lapangan usaha yang tumbuh (positef terbesar) Kabupaten Rembang pada tahun 2020 antara lain informasi & komunikasi sebesar 23,06%; Jasa Kesehatan & Kegiatan Sosial sebesar 14,275 dan Pertambangan & Pengendalian sebesar 8,65%. Sementara itu lapangan usaha tumbuh (negatif terbesar) antara lain Transportasi & Pergudangan sebesaar -23,04%; Jasa Lainnya sebesar -6,69%; dan Penyediaan Akomodasi & Makan Minum sebesar -5,02%.

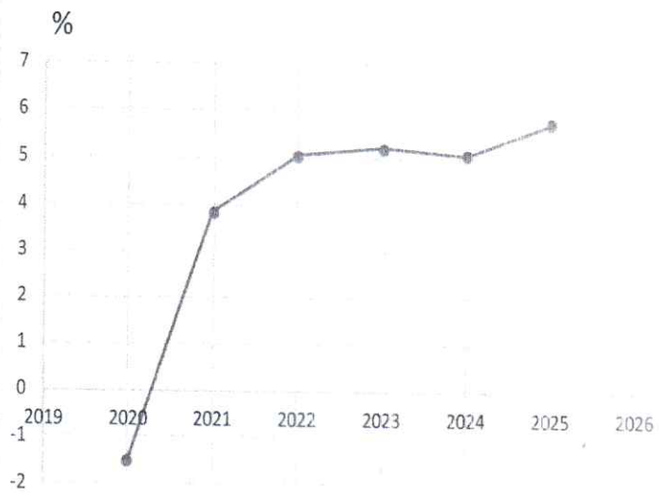
Kondisi pengelolaan keuangan daerah tahun 2020-2025, ditandai perubahan sistem pemerintahan daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dengan penyesuaian kembali struktur organisasi perangkat daerah dan penataan kembali sumber daya, program, kegiatan, urusan serta kewenangan baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan demikian, selain struktur perubahan tersebut juga memberikan kejelasan dan fokus dalam pelaksanaan prioritas program kegiatan untuk mendukung pencapian tujuan dan sasaran pembangunan daerah dan nasional. Termasuk dalam perubahan tersebut adalah pengalihan urusan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat, dan sebaliknya. Perubahan ini sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah serta peluang dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

Pertumbuhan PDRB Kabupaten Rembang dari Tahun 2020 hingga 2025 terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 sebesar 3,85 %. Tahun 2022 meningkat menjadi 5,06 %. Tahun 2023 meningkat menjadi 5,21 %. Tahun 2024 turun menjadi 5,08 %. Tahun 2025 naik menjadi 5,77 %.

Grafik 1

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Kabupaten Rembang Tahun 2020 – 2025

Tahun	%
2020	-1.49
2021	3.85
2022	5.06
2023	5.21
2024	5.08
2025	5.77



Sumber: BPS (2026, diolah)

1.1.2. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu komponen pendapatan daerah yang digunakan dalam membiayai belanja daerah. PAD memainkan peranan penting dalam pembiayaan dan merupakan salah satu indikator kemandirian daerah.

Adapun upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan:

1. Pengelolaan Sumber Penerimaan Baru baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah
2. Penjaringan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah Baru yang ada dan memasukkannya dalam database Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah pada Aplikasi Pengelolaan Pendapatan (SIMPATDA, SISMIOP/e-PBB)
3. Pembuktian Kewajaran Penerimaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui peninjauan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi yang melaporkan Pajak/Retribusi yang dinilai tidak/kurang wajar
4. Optimalisasi Penerimaan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui verifikasi Piutang kepada seluruh Objek Pajak Daerah

untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih dengan melakukan penagihan secara rutin

5. Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Pelatihan, Bintek, Workshop, FGD dan forum-forum lainnya
6. Modernisasi Administrasi, pengembangan dan pembaharuan aplikasi pengelolaan Pajak daerah dan Retribusi Daerah melalui pendekatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Pajak Daerah; dan
7. Penyederhanaan Proses Bisnis Pengelolaan PAD sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam mempermudah Wa'jib Pajak dan Wajib Retribusi dalam melaporkan dan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dilihat dari *trend* kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang. menunjukkan adanya kontribusi yang semakin meningkat, dimana pada tahun 2020 sebesar 17,55 % maka 5 (lima) tahun berikutnya pada tahun 2025 sudah mencapai 22,78%. Secara detail kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang. selama 6 (enam) tahun tersaji pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1

***Trend* Kontribusi PAD Rembang**

Tahun 2020 s.d. 2025

Tahun	PAD	Pendapatan Daerah	Kontribusi
2020	326.653.194.624,50	1.861.030.949.423,00	17,55 %
2021	404.100.646.579,46	1.849.139.755.254,62	21,85 %
2022	353.069.847.624,53	1.902.531.081.902,40	18,56 %
2023	342.051.875.769,57	1.957.819.607.156,00	17,47 %
2024	395.001.234.535,35	2.096.117.788.148,00	18,84 %
2025	461.334.427.471,08	2.025.432.152.882,07	22,78 %

Sumber : BPPKAD (2026)

PAD sendiri sesuai dengan UU HKPD terdiri dari Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah. Jika dilihat dari komposisi PAD Kabupaten Rembang. tahun 2025, maka kontribusi terbesar berasal dari Retribusi Daerah dengan nominal Rp. 269.860.404.878,08 atau menyumbang PAD sebesar 102,90 % Secara lebih rinci kontribusi masing-masing komponen PAD Kabupaten Rembang. Tahun 2025 sebagaimana tersaji pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

Komposisi PAD Rembang

Tahun 2025

Jenis PAD	Jumlah	%
Pajak Daerah	172.361.646.137,00	99,59
Retribusi Daerah	269.860.404.878,08	102,90
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	13.428.584.846,00	113,40
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	5.683.791.610,00	55,36
Jumlah	**461.334.427.471,08**	**100,85**

Sumber : BPPKAD (2026)

1.1.3. Kebijakan Terkait Perekonomian dan PAD

Pasca pandemi covid-19 situasi perekonomian Kabupaten Rembang kembali membaik. Kunjungan wisata ke Kabupaten Rembang kembali meningkat dan berdampak pada kenaikan sektor riil atau berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat maupun keuangan daerah Kabupaten Rembang terutama pada Industri Hotel Restoran yang berarti mengalami peningkatan pendapatan bagi para pekerja atau bahkan peningkatan jumlah pekerja, masyarakat yang bekerja pada sektor pendukung pariwisata juga akan mengalami penurunan pendapatan, misalnya Usaha Kecil Mikro (UKM) yang memproduksi dan atau menjual *souvenir* dan oleh-oleh, penjaja makanan, tukang becak, andong, dan pekerja sektor informal pariwisata lainnya. Selain berdampak kepada masyarakat, peningkatan kunjungan wisata juga berdampak signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Rembang yang sebagian besar berasal dari pajak Hotel dan Restoran.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 hingga saat ini telah menurunkan kinerja perekonomian di seluruh Indonesia bahkan dunia hingga terancam di ambang resesi, tidak terkecuali Kabupaten Rembang. Secara kumulatif, untuk pertama kalinya sejak tahun 2010 perekonomian Rembang terkontraksi hingga minus -1,49%. setelah selama satu dasawarsa mampu mencatat pertumbuhan di atas 5 persen. Namun demikian, perekonomian Rembang masih lebih baik jika dibandingkan dengan Jawa Tengah (-3,34 persen) dan Nasional (-2,07 persen).

Perekonomian Rembang 2024 diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp. 25,74 triliun. Menurut kategori lapangan usaha, sektor ekonomi Rembang di tahun 2024 ditopang oleh tiga lapangan usaha, yaitu industri

dan pengolahan dengan andil Rp 6,29 trilyun disusul pertanian, kehutanan dan perikanan dengan andil Rp 5,77 trilyun, serta perdagangan besar, eceran, dan reparasi sebesar 3,37 trilyun.

Strategi khusus yang disiapkan Pemerintah Kabupaten Rembang yaitu :

a. Menyempurnakan dan memberlakukan peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan disesuaikan dengan kondisi dan potensi yang ada.
b. Kerjasama optimalisasi pendapatan daerah dengan pihak III.
c. Mengoptimalkan sumberdaya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi yang dimiliki.
d. Pemberian penghargaan terhadap pengelola pajak daerah dan retribusi daerah yang berprestasi dalam mencapai target yang telah ditetapkan dan sanksi apabila terjadi pelanggaran.
e. Pemberian penghargaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah yang patuh terhadap peraturan dan sanksi terhadap wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar.
f. Peningkatan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian yang lebih besar dari Dana Perimbangan.
g. Pemanfaatan aset-aset daerah yang memiliki nilai ekonomi tinggi bekerjasama dengan masyarakat dan pelaku usaha.
h. Pengoptimalkan upaya-upaya untuk memperoleh bagian pendapatan yang lebih besar dari pemerintah pusat dengan memperkuat jaringan yang sudah ada dan memperluas jaringan serta peningkatan koordinasi dan informasi.
i. Mengupayakan sumber-sumber pendapatan lainnya dengan proses yang jelas
j. Menegakkan peraturan Daerah dengan tegas dan adil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
k. Meningkatkan kesadaran wajib pajak dan retribusi.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum pelaksanaan Implementasi ETPD di Kabupaten Rembang yaitu :

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Permendagri Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota Serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

3. Perbup Nomor 53 Tashun 2019 Perbup Rembang Nomor 53 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Non Tunai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
4. SK Bupati Rembang Nomor 903 / 0889 / 2021 Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
5. Perbup Rembang Nomor 59 Tahun 2022 Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah Untuk Pelakanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. SK Bupati Rembang Nomor 900.1/ 363 / 2025 Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

1.3. Evaluasi Implementasi ETPD Periode Sebelumnya

Berdasarkan informasi dari Bank Jateng Cabang Rembang tentang hasil penggunaan 8 (delapan) kanal digital selama Tahun 2025 di Kabupaten Rembang baik untuk Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah yang di cross kan dengan Laporan Realisasi Pendapatan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 3

Rekap Penggunaan Kanal Bayar Non Tunai

Selama Tahun 2025

A. PAJAK DAERAH

Nomor	Komponen Pajak Daerah	Total Daerah	Teller	Agen Bank	ATM	UE Reader	EDC	Internet Banking	QRIS	e-Commerce	Total Bank	Selisih Akhir
1	Pajak Reklame	1.118.610.821,00	1.047.012.155		5.456.250			58.324.600	2.726.250	5.091.566	1.118.610.821	-
2	Pajak Air Tanah	871.290.040,00	726.511.446					144.778.594			871.290.040	-
3	Pajak Sarang Burung Walet	6.062.500,00	5.912.500				150.000				6.062.500	-
4	Pajak MBLB	22.905.384.317,00	19.789.578.100					3.106.334.914	9.471.303		22.905.384.317	-
5	PBB P2	36.787.360.400,00	23.466.684.101	389.554.179	86.226.613		70.555.869	9.651.808.964	18.229.357	3.104.301.317	36.787.360.400	-
6	BPHTB	15.970.024.606,00	13.944.773.077		22.030.000		21.219.000	1.865.254.429		116.748.100	15.970.024.606	-
7	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	43.454.686.453,00						43.454.686.453			43.454.686.453	-
8	PBJT - Makan Minum	6.273.314.933,00	4.570.701.372	19.178.070	624.961.330		28.722.350	889.229.736	115.326.496	25.195.579	6.273.314.933	-
9	PBJT - PPJU PLN	34.854.509.200,00						34.854.509.200			34.854.509.200	-
10	PBJT - Hotel	1.873.432.980,00	1.863.545.827					3.081.965		6.805.188	1.873.432.980	-
11	PBJT - Penyediaan Tempat Parkir	295.064.290,00	274.957.188					7.673.702	12.433.400		295.064.290	-
12	PBJT - Hiburan	158.365.050,00	102.559.250				3.537.900	51.912.950	354.950		158.365.050	-
13	Opsen PKB	33.482.259.000,00						33.482.259.000			33.482.259.000	-
14	Opsen BBNKB	17.765.968.000,00						17.765.968.000			17.765.968.000	-
	Jumlah	**172.361.646.137,00**	**58.980.471.379,00**	**389.554.179,00**	**113.712.863,00**	**-**	**91.924.869,00**	**109.529.414.954,00**	**30.426.910,00**	**3.226.140.983,00**	**172.361.646.137,00**	**-**

B. RETRIBUSI DAERAH

Nomor	Komponen Retribusi Daerah	Total Daerah	Teller	Agen Bank	ATM	UE Reader	EDC	Internet Banking	QRIS	e-Commerce	Total Bank	Selisih Akhir
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	248.484.506.300,08	96.487.000		7.760.000			248.380.259.300			248.484.506.300	-
2	Retribusi Persampahan / Kebersihan	1.195.503.000,00	60.971.000		332.000			1.129.140.000		5.060.000	1.195.503.000	-
3	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umu	243.456.000,00	243.456.000								243.456.000	-
4	Retribusi Pelayanan Pasar	4.639.151.562,00	1.938.813.006			2.700.338.556					4.639.151.562	-
5	Retr. Pelayanan Tera / Tera Ulang	-									-	-
6	Retr. Pengendalian Menara Telkom	2.770.944,00	2.770.944								2.770.944	-
7	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	391.172.920,00	370.464.346						2.595.700	18.112.874	391.172.920	-
8	Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan	880.684.200,00	880.684.200								880.684.200	-
9	Retribusi Penyediaan Fasilitas Terminal	58.779.270,00	58.779.270								58.779.270	-
10	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	180.000.000,00	180.000.000								180.000.000	-
11	Retribusi RPH	53.400.000,00	430.000					52.970.000			53.400.000	-
12	Retribisi Tempat Rekreasi dan Olahraga	264.652.000,00	132.752.000					131.224.000		676.000	264.652.000	-
13	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	93.200.000,00	53.200.000					40.000.000			93.200.000	-
14	Retribusi Tempat Pelelangan	12.181.957.957,00						12.181.957.957			12.181.957.957	-
15	Retribusi Ijin Trayek	-									-	-
16	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.191.170.725,00	619.849.141		50.770.558			520.551.026			1.191.170.725	-
	Jumlah	**269.860.404.878,08**	**4.638.656.907,00**	**-**	**58.862.558,00**	**2.700.338.556,00**	**-**	**262.436.102.283,00**	**2.595.700,00**	**23.848.874,00**	**269.860.404.878,00**	**0,08**

Dari kedua tabel di atas nampak bahwa penggunaan kanal bayar non untuk tujuan pembayaran pajak daerah sudah merata baik yang konvensional (teller dan agen bank), semi digital (ATM, EDC, UE Reader) serta digital (m-Banking, QRIS dan e-Commerce). Namun penggunaan kanal bayar non tunai untuk tujuan pembayaran retribusi daerah belum merata karena masih banyak bayar pakai teller. Tentu saja hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memajukan digitalisasi daerah. Setiap tahun TP2DD Rembang mengadakan rapat tahunan membahas rencana aksi ETPD dengan mengundang semua OPD dengan maksud semua OPD pengelola retribusi daerah menjelaskan apa rencana aksi terkait inovasi, pelayanan dan kemudahan pembayaran retribusi daerah.

BAB II

PENGUKURAN KEMATANGAN IMPLEMENTASI ETPD

2.1. Gambaran Transaksi Elektronik

2.1.1. Cakupan Jaringan dan Internet

Pemerintah Kabupaten Rembang menyadari bahwa untuk mendukung terwujudnya *Jateng Smart Province* yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maka kemandirian dalam pengelolaan infrastruktur jaringan dan internet yang berkualitas baik merupakan hal yang mutlak. Sejalan dengan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Rembang sejak tahun 2020 secara bertahap membangun jaringan *fiber optic* sebagai *backbone* untuk menghubungkan kompleks Kantor Bupati dengan gedung kantor yang berada di luar. Saat ini semua OPD Pemerintah Kabupaten Rembang sudah terhubung ke internet dengan jaringan *fiber optic* yang dikelola secara terpusat di bawah ketugasan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang.

Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan *bandwith* yang ada, Pemerintah Kabupaten Rembang khususnya di 14 kantor kecamatan saat ini telah menggunakan penyedia *provider* internet yaitu Telkom Indibiz dengan kapasitas 75 Mbps. Server menggunakan JSN 300 Mbps dan Miles 150 Mbps. Ada pula ISP Telkom Indibiz di data centre untuk di distribusikan ke berbagai OPD di dalam Kota Rembang melalui jaringan internet FO.

Selain itu guna menjamin kelancaran layanan berbasis internet maka dibutuhkan *bandwidth* yang memadai. Saat ini total *bandwidth* yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang sebesar 2300 Mbps dengan jumlah pengguna kurang lebih 6.500.

2.1.2. Kebijakan Mendukung ETPD / P2DD

Pemerintah Kabupaten Rembang mendukung penuh proses digitalisasi daerah khususnya bagi pemulihan ekonomi daerah. Beberapa kebijakan diambil untuk mendukung proses transformasi digitalisasi dan pemulihan ekonomi daerah. Antara lain:

a. Mengoptimalkan pelaku UMKM di Kabupaten Rembang melalui program dan kegiatan yang bersnggungan langsung dengan masyarakat
b. Bekerja sama dengan beberapa *stakeholders* (Bank Indonesia, Bank Jateng,) untuk mengajak beberapa pedagang dan UMKM berjualan *online* melalui Forum UKM Rembang.

Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) merupakan amanat pemerintah pusat melalui SE Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang implementasi transaksi non tunai, yang

ditindaklanjuti Pemerintah Kabupaten Rembang melalui produk hukum :

a. Peraturan Bupati Rembang Nomor 43 Tahun 2018 tetang Sistem Pembayaran Non Tunai APBD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
b. Keputusan Bupati Rembang Nomor 903/0889/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.

2.1.3. Perkembangan ETPD

Pemerintah pusat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Prekonomian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Bank Indonesia pada tanggal 13 Februari 2020 mendorong pemerintah daerah untuk membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Pembentukan tim tersebut bertujuan untuk memperkuat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan negara, mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, baik kecepatan transaksi keuangan, dan transparansi, serta mencegah kebocoran pelayanan publik.

Menindaklanjuti arahan pemerintah pusat tersebut, pada tanggal 26 April 2021 Pemerintah Kabupaten Rembang telah membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) melalui Keputusan Bupati Rembang Nomor 903/0889/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah. Keputusan Bupati Rembang dimaksud juga semakin diperkuat dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi (Satgas P2DD). Adapun tujuan dari dibentuknya TP2DD tersebut adalah mempercepat pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

ETPD menuntut perubahan transaksi pembayaran, yaitu dari sistem tunai (manual) menjadi non tunai . Di Pemerintah Kabupaten Rembang, hampir semua transaksi pembayaran belanja telah dilakukan secara non tunai dari bendahara kepada pihak penerima dengan *Cash Management System* (CMS) dan pada tahun 2021 ini penerimaan pendapatan dari Wajib Retribusi (WR) maupun Wajib Pajak (WP) diupayakan sebagian besar tidak lagi melalui petugas pungut dan bendahara, melainkan melalui bank persepsi atau penyelenggara jasa sistem pembayaran yang ditunjuk sebagai kanal pembayaran resmi.

Sebagai langkah awal untuk percepatan digitalisasi pembayaran retribusi dari sisi penerimaan pendapatan, Pemerintah Kabupaten Rembang. Melakukan pemetaan terhadap Retribusi Daerah sesuai dengan kompleksitas masing-masing retribusi. Pemetaan tersebut menghasilkan 3 kategori Retribusi sebagai berikut:

a. Retribusi insidentil (WR tidak tetap, berbasis pelayanan)
b. Retribusi tetap (WR tetap)
c. Retribusi kombinasi (Gabungan antara insidentil dan WR tetap)

Secara umum, gambaran perkembangan ETP di Pemerintah Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut:

a. Pembayaran untuk jenis pajak yang dipungut di Kabupaten Rembang sudah dapat dilakukan pembayaran secara non tunai melalui *channel* perbankan yang ditunjuk yaitu Bank Jateng (*mobile banking*, atm, edc, laku pandai, dsb).
b. Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar sudah dapat dilakukan melalui aplikasi *fintech* dan *e-commerce.*
c. Pemerintah Kabupaten Rembang. Hingga tahun 2025 sudah melakukan kerjasama dengan Bank Jateng untuk pelaksanaan pembayaran secara non tunai pada beberapa jenis retribusi sebagai berikut:
   1) Retribusi Pelayanan Pasar
   2) Retribusi Tempat Wisata dan Sarana Olah Raga

   Kemudian Pemerintah Kabupaten Rembang. pada tahun 2026 hingga 2029 merencanakan untuk mengimplementasikan pada jenis retribusi insidentil dengan menggunakan sistem pembayaran dengan kanal bayar non tunai. Keempat retribusi tersebut yaitu :
   1) Retribusi Pelayanan Pasar (bagi pasar-pasar yang hingga tahun 2025 belum masuk e-Ret)
   2) Retribusi Pelayanan Kebersihan (bagi tempat-tempat yang belum masuk *billing centre*)
   3) Retribusi Parkir (dengan penerapan e-Parkir di Tempat Wisata dan Parkir Khusus Truk)
   4) Retribusi Tempat Pelelangan (dengan penerapan e-TPI)
   5) Belanja Daerah (dengan penerapan KKI di seluruh OPD, hingga tahun 2025 baru BPPKAD)

   Untuk BLUD RSUD dr. Soetrasno, tahun 2021 *ticketing* Pendaftaran Pasien telah menggunakan QRIS, disusul oleh Puskesmas sebagai target selanjutnya.

2.1.3. Aplikasi / Sistem Yang Sudah Terbangun

Beberapa aplikasi yang terdapat di Pemkab. Rembang umumnya dan BPPKAD khususnya yaitu :

a. SIPD digunakan pemda seluruh Indonesia terkait pendapatan dan belanja daerah.

b. e-Layanan PBB digunakan BPPKAD dan wajib pajak.
c. e-BPHTB digunakan oleh notaris dan PPAT.
d. e-SPTPD digunakan wajib pajak atas pajak-pajak yang menganut self assessment.
e. SIMPADA digunakan BPPKAD.
f. SMART GIS PBB digunakan BPPKAD.

2.1.4. Tingkat Literasi Digital Masyarakat

Tingkat literasi non tunai masyarakat Kabupaten Rembang terus berkembang terutama setelah Pemerintah Kabupaten Rembang merealisasikan pelaksanaan transaksi non tunai kemudian didorong juga oleh pemberlakuan sistem pembayaran non tunai untuk beberapa jenis PAD (retribusi dan pajak), pelaksanaan program e-Tax di Kabupaten Rembang serta penerimaan bantuan sosial melalui rekening perbankan.

2.2. Gambaran Permasalahan Implementasi ETPD

2.2.1. Kendala dan Permasalahan Dalam Mendorong Digitalisasi Daerah

Tantangan bagi penerapan digitalisasi di Kabupaten Rembang secara umum meliputi:

a. Kualitas data yang masih perlu ditingkatkan.
b. Infrastruktur, sistem data dan informasi yang belum terintegrasi
c. *Awareness* dan literasi keuangan digital masyarakat yang relatif masih rendah.

2.2.2. Kendala dan Permasalahan Tiap Kanal Pembayaran

Secara umum kendala penggunaan kanal bayar non tunai adalah kurangnya minat masyarakat pada kanal bayar non tunai. Masyarakat masih suka menggunakan uang tunai saat pembayaran pajak daerah atau retribusi daerah. Bagi masyarakat tertentu menggunakan uang tunai dirasakan lebih familiar daripada transaksi menggunakan *smart phone* maupun kartu. Padahal kita semua mengetahui bahwa uang tunai mempunyai kekurangan. Adapun kekurangan uang tunai yaitu :

1. Tidak ringkas karena harus membawa uang dalam jumlah besar.
2. Jika pembayarannya kelebihan, maka ada pengembalian
3. Resiko jatuh di jalan.
4. Resiko pencurian.

Selain kurang minat juga ketidaktahuan masyarakat dalam menggunakan berbagai kanal bayar non tunai. Adapun kendala tiap kanal bayar non tunai adalah :

1. Teller

   Kendalanya antrian di loket teller bank apalagi di tanggal tertentu dan hari tertentu. Tanggal awal bulan, wajib pajak antri loket teller bersama pensiunan. Hari senin dan jumat antian bisa lebih banyak karena hari sebelumnya / hari setelahnya hari libur.

2. Agen Bank

   Kendalanya belum banyak agen bank seperti agen BRI, agen duta maupun samsat budiman dimana BUMDes bekerja sama dengan Bank Jateng dan Samsat.

3. ATM

   Kendalanya antrian di depan ATM (baik on site maupun off site) dimana wajib pajak antri bersamaan dengan orang ambil uang tunai apalagi kalau tanggal gajian.

4. EDC

   Kendalanya jika mesin EDC itu dari Bank Jateng maka kartu debet nya juga dari Bank Jateng padahal wajib pajak tidak semuanya merupakan nasabah Bank Jateng tapi bank-bank lainnya.

5. Uang Elektronik

   Kendalanya wajib pajak belum tentu memiliki uang elektronik seperti misalnya kartu e-Toll, kartu e-Money dan lain-lain. Demikian juga dalam memungut Retribusi Pasar dengan menerapkan e-Ret Pasar harus ada UE khusus buat pedagang.

6. *Mobile Banking (Internet Banking, SMS Banking,* dan lain-lain)

   Kendalanya tidak semua wajib pajak terhubung mobile banking seperti *internet banking* dan SMS banking meskipun ia mempunyai rekening di bank tersebut.

7. QRIS

   Kendalanya belum semua wajib pajak familiar menggunakan QRIS. Nominal QRIS juga masih dibatasi Rp 10.000.000 per transaksi. Ini berarti jika pengusaha hotel mau membayar pajak hotel sebesar Rp 20.000.000 maka harus 2 kali melakukan transaksi.

8. *e-Commerce*

   Kendalanya wajib pajak belum tentu memiliki rekening Ovo, Dana, dan lain-lain. Wajib pajak juga mungkin juga belum tahu kalau pajak daerah bisa dibayar Indomart dan Alfamart.

2.3. Perhitungan *Maturity Assessment* Kabupaten Rembang

2.3.1. Gambaran Permasalahan Transaksi Elektronik Pada Pendapatan Daerah

Untuk penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran tunai kepada petugas
2. Pembayaran melalui kanal non digital yaitu lewat teller dan agen bank.
3. Pembayaran melalui kanal semi digital yaitu ATM, EDC dan *UE Reader.*
4. Pembayaran melalui kanal digital yaitu *e-Banking, QRIS dan e-Commerce.*

Berdasarkan gambaran penggunaan kanal bayar nampak bahwa untuk kategori Non Digital 14,59 %, kategori semi digital 0,75 % dan kategori digital 84,67 %, sehingga secara keseluruhan kategori elektronik tercapai 85,41 %. Selengkapnya pada tabel dibawah ini.

Tabel 04

Gambaran Transaksi Elektronik – Pendapatan Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2025

No	Komponen	Non Digital	Semi Digital	Digital
01.	Pajak Reklame	93,60	0,49	5,91
02.	Pajak Air Tanah	83,38	0,00	16,62
03.	Pajak Sarang Brg. Walet	97,53	2,47	0,00
04.	Pajak MBLB	86,40	0,00	13,60
05.	PBB P2	64,85	0,43	34,72
06.	BPHTB	87,32	0,27	12,41
07.	PBJT	0,00	0,00	100,00
08.	Opsen PKB	0,00	0,00	100,00
09.	Opsen BBNKB	0,00	0,00	100,00
10.	Ret. Pelay. Kesehatan	0,04	0,00	99,96
11.	Ret. Persampahan	5,10	0,03	94,87
12.	Ret. Parkir TJU	100,00	0,00	0,00

13.	Ret. Pelay. Pasar	41,79	58,21	0,00
14.	Ret. Menara Telkom (*)	100,00	0,00	0,00
15.	Ret. Kekayaan Daerah	94,71	0,00	5,29
16.	Ret. Pasar Grosir	100,00	0,00	0,00
17.	Ret. Fasilitas Terminal (*)	100,00	0,00	0,00
18.	Ret. Parkir Khusus	100,00	0,00	0,00
19.	Retribusi RPH	0,81	0,00	99,19
20.	Ret. Tempat Wisata dan Sarana Olah Raga	50,16	0,00	49,84
21.	Ret. Penjualan Produk Usaha Daerah	57,08	0,00	42,92
22.	Ret. Tempat Pelelangan	0,00	0,00	100,00
23.	Retribusi PBG	52,04	4,26	43,70
	Rasio Akhir	**14,59**	**0,75**	**84,67**

Sumber : BPPKAD (2026)

2.3.2. Gambaran Permasalahan Transaksi Elektronik Pada Belanja Daerah

Untuk penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dikelola Pemerintah Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :

1. Pembayaran melalui tunai
2. Pembayaran melalui CMS
3. Pembayaran melalui KKPD / KKI

Berdasarkan gambaran penggunaan kanal bayar nampak bahwa untuk pembayaran melalui tunai 0 %, melalui melalui CMS 99,99 % dan melalui KKI 0,01 %. Selengkapnya pada tabel dibawah ini.

Tabel 5

Gambaran Transaksi Elektronik – Belanja Daerah

Kabupaten Rembang Tahun 2025

No.	Komponen	Tunai	CMS	KKI	Jumlah
1.	Belanja Operasi	0	867.142.643.849	29.665.900	867.172.309.749
2.	Belanja Modal	0	66.941.654.480	0	66.941.654.480
3.	Belanja Tak Terduga	0	374.450.419	0	374.450.419

4.	Belanja Transfer	0	124.077.105.774	0	124.077.105.774
	Jumlah	**0**	**1.058.535.854.522**	**29.665.900**	**1.058.565.520.422**
	Prosentase	**0**	**99,99 %**	**0,01 %**	**100 %**

Sumber : BPPKAD (2026)

2.3.3. Gambaran Permasalahan Implementasi ETPD

Berdasarkan kategori skor *Maturity Assessment* dari hasil asesmen yang dilakukan yang tergambar pada tabel dibawah ini, hasil asesmen tingkat kematangan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Rembang menunjukkan bahwa saat ini berada pada level digital yaitu pada skor 95,90 dengan rentang skor 81-100. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Rembang telah melakukan upaya kearah digitalisasi daerah, meskipun masih ditemukan kendala pelaksanaan di lapangan.

Tabel 06

Skor *Maturity Assessment* Kabupaten Rembang

No.	Aspek	Skor	Nilai Optimal	% tase Asesmen	Skor Ekpektasi	% tase Ekpektasi
1.	Instruksi Digital	67	75	89	67	89,33
2.	SDM Pemda	19	25	76	25	100,00
3.	SDM Masyarakat	10	10	100	10	100,00
4.	Regulasi	13	15	87	15	100,00
5.	Tata Kelola	24	30	80	30	100,00
6.	Transaksi Elektronik	19	25	76	25	100,00
7.	Manajemen Resiko	11	15	73	15	100,00
	Jumlah	**163**	**195**	**84**	**187**	**95,90**
	Kategori	**Digital**				**Digital**

Sumber : BPPKAD (2026)

Dari tabel di atas terlihat Kabupaten Rembang sudah mencapai status digital yang merupakan status optimal. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Rembang harus mempertahankan status digital ini.

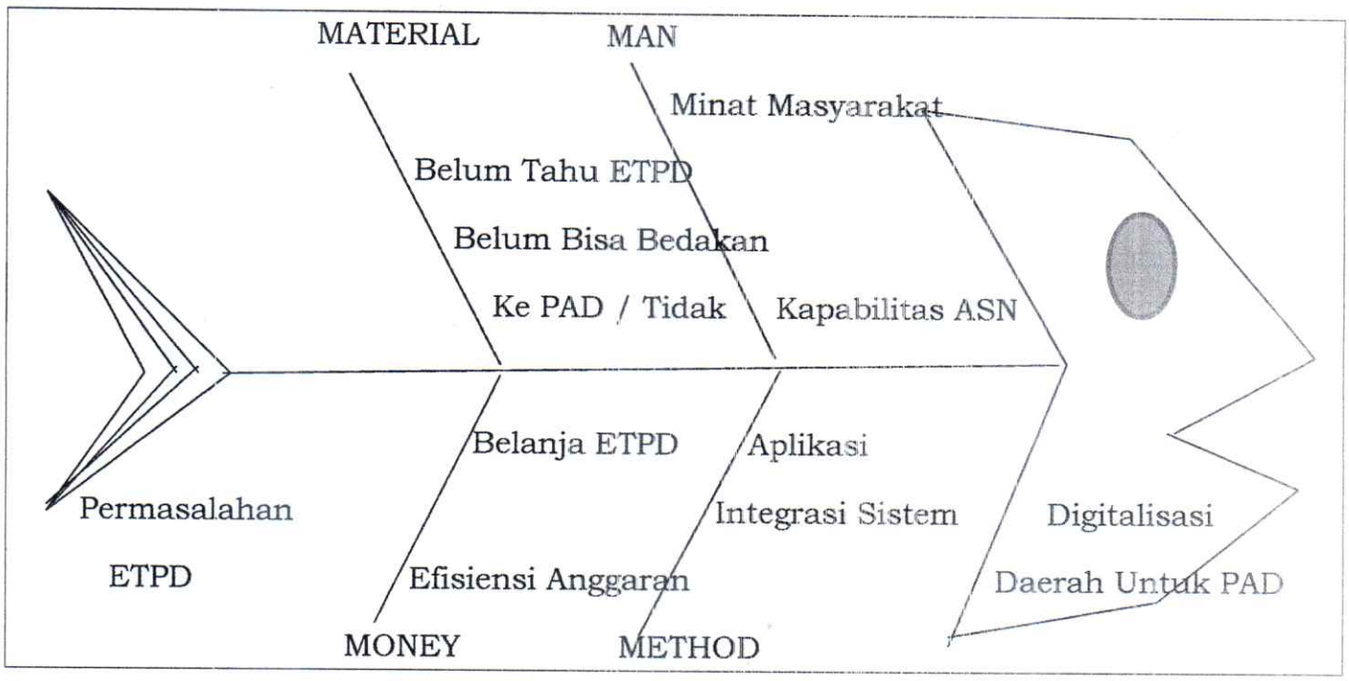
2.4. Analisis Kondisi Pemerintah Daerah

2.4.1. Analisis Duri Ikan (*Fishbone Analysis*)

Analisa Duri Ikan (*Fishbone Analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi akar permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang. Berikut ini akar permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang yang tergambarkan dalam bentuk duri ikan (fish bone).

Gambar 1 :

Analisa Duri Ikan Dalam Mengidentifikasi Permasalahan ETPD Di Kabupaten Rembang



Sumber : BPPKAD (2026)

Dari gambar di atas, nampak bahwa berbagai akar permasalahan ETPD yang terdapat di Kabupaten Rembang meliputi 4 M seperti :

1. Material yaitu kurangnya lemampuan mengidentifikasi renaksi yang bermuara ke PAD atau tidak
2. Man yaitu kapasitas pegawai (ASN) di lingkungan Pemkab. Rembang dan kurangnya minat masyarakat
3. Money yaitu alokasi belanja Kegiatan ETPD
4. Method yaitu metode / sistem / aplikasi apa yang akan digunakan

2.4.2. Analisis SWOT (*SWOT Analysis*)

Analisa SWOT (*SWOT Analysis*) digunakan untuk mengidentifikasi semua unsur kekuatan (*Strenght*), kelemahan (*Weakness*), kesempatan (*Opportunity*) dan tantangan (*Threat*) dalam menjawab permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang. Apabila kekuatan dan kelemahan itu berada di dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sedangkan kesempatan dan tantangan berada di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Berikut ini akar permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang yang tergambarkan dalam tabel SWOT.

Tabel 07

Analisa SWOT Dalam Menjawab Permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang

		Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
Faktor Eksternal	Faktor Internal	1. Produk Hukum ETPD 2. Ada TP2DD Rembang	1. Kemampuan ASN Rembang 2. Efisiensi Anggaran ETPD
Kesempatan (O)	1. Dukungan dana dari Bank Jateng 2. Dukungan non dana dariBank Jateng	1. Sinergitas yang baik antara Pemkab. Rembang dan Bank Jateng 2. Bank Jateng masuk ke TP2DD dan hadir rapat.	1. Kegiatan yang di fasilitasi Bank Jateng. 2. Sosialisasi yang gencar
Tantangan (T)	1. Minat Masyarakat	1. Bupati hadir dan memberi contoh.	1. Penggunaan anggaran se efisien untuk sosialisasi ke masyarakat.

Dari tabel di atas Nampak bahwa penyelesaian permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang harus diselesaikan dengan mengkombinasikan berbagai kombinasi yang terjadi di Kabupaten Rembang baik faktor internal (baik kekuatan dan kelemahan) maupun faktor eksternal (baik kesempatan maupun tantangan). Secara singkat penyelesaian permasalahan ETPD di Kabupaten Rembang membutuhkan sinergi dari berbagai pihak baik masyarakat, ASN di lingkungan Pemkab Rembang, seluruh OPD di lingkungan Pemkab. Rembang, pejabat di lingkungan Pemkab. Rembang (Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten Sekda, dan lain-lain), hingga instansi / institusi diluar lingkungan Pemkab. Rembang (Bank Jateng, Samsat, BPS, dan lain-lain).

BAB III

PERENCANAAN IMPLEMENTASI ETPD

3.1. Visi, Misi dan Tujuan Implementasi ETPD

3.1.1. Visi Inplementasi ETPD

Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Transparan, Akuntabel, dan Efisien melalui Digitalisasi Transaksi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik.

3.1.2. Misi Implementasi ETPD

1. Mengoptimalkan penggunaan teknologi digital dalam seluruh transaksi pendapatan dan belanja daerah untuk mengurangi resiko manipulasi dan human error.
2. Meningkatkan integrasi sistem keuangan daerah (Sistem Perpajakan Daerah, Sistem Retribusi Daerah, e-Procurement) guna menciptakan single data platform yang terpadu.
3. Memperkuat akuntabilitas dan transparansi melalui pelaporan real-time serta audit trail yang dapat diakses oleh pemangku kepentingan.
4. Membangun kapasitas SDM aparatur daerah melalui pelatihan dan pendampingan dalam penggunaan sistem elektronik.
5. Mendorong partisipasi masyarakat dengan menyediakan layanan transaksi yang mudah, cepat, dan terpantau.
6. Mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai untuk meminimalisir potensi kebocoran anggaran.

3.1.3. Tujuan Implementasi ETPD

Penyusunan peta jalan Elektronifikasi Pemerintah Daerah (ETPD) ini bertujuan untuk menciptakan sebuah ekosistem keuangan daerah yang terintegrasi, transparansi, dan berpusat pada kemudahan layanan publik. Secara fundamental, dokumen ini diarahkan untuk menggeser paradigma tata kelola keungan dari sistem manual yang berisiko tinggi terhadap inefesiensi dan kebocoran, menuju sistem digital yang menjamin akurasi data serta kecepatan arus kas secara real-time. Dengan adanya panduan strategis ini, pemerintah daerah diharapkan mampu melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui perluasan kanal pembayaran yang inklusif, sehingga masyarakat dapat menunaikan kewajiban perpajakan dan retribusi dengan lebih mudah, kapan saja, dan dari mana saja tanpa hambatan birokrasi yang kaku.

Selain pada sisi pendaptan, peta jalan ini bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas belanja daerah melalui digitalisasi sistem pembayaran yang utuh (end-to-end). Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap transaksi

pengeluaran negara dapat terdokumentasi secara elektronik, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kualiatas opini audit keuangan. Lebih jauh lagi, peta jalan ini berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga perbankan guna menghilangkan informasi yang selama ini menghambat pertukaran data keuangan. Pada akhirnya, tujuan tertinggi dari implementasi ETPD ini adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance) sekaligus mendorong akselerasi ekonomi digital di tingkat lokal yang mampu meningkatkan daya saing daerah secara nasional.

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Rembang Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026 disebutkan bahwa rencana strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Sedangkan rencana kerja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen perencanaan untuk 5 (lima) tahun tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rembang Periode 2025-2029. Sedangkan dokumen perencanaan untuk 1 (satu) tahun tertuang dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).

Pada RPJMD Periode 2025-2029 disebutkan bahwa Pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan; Tata kelola pemerintahan yang bersih dan amanah serta pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan responsif menjadi isu strategis pembangunan sejalan dengan globalisasi teknologi berbasis digital. Transformasi digital merupakan proses penggunaan teknologi digital untuk mengubah cara organisasi beroperasi, berinteraksi dengan pelanggan, dan lingkungannya. Ini bukan hanya tentang mengadopsi teknologi baru, tetapi juga tentang merancang ulang proses bisnis dan model untuk memanfaatkan potensi digital sepenuhnya. Secara sederhananya, pengertian dari transformasi digital adalah penggunaan teknologi dalam mentransformasikan proses analog menjadi digital. Seluruh bidang dalam kehidupan manusia telah mengalami digitalisasi.

Transformasi digital ini sendiri telah mengacu pada cara teknologi melakukan revolusi pada bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk banyak hal. Transformasi digital adalah perjalanan yang berkelanjutan, bukan tujuan akhir, karena teknologi dan lanskap bisnis terus berubah. Ke depannya, seiring dengan perkembangan digitalisasi, Kabupaten Rembang akan turut mengalami terjadi transformasi digital dalam berbagai bidang, tidak hanya berkaitan dengan bisnis, tetapi juga dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang lainnya. Hal ini membutuhkan membutuhkan

kesiapan terutama dalam hal infrastruktur digital dan kemampuan sumber daya manusia dalam menghadapi terjadi transformasi digital.

Lebih lanjut dikatakan, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang menjadi indikator kapasitas fiskal menunjukkan tren kenaikan dari Rp 451,1 miliar pada tahun 2025 menjadi 495,2 miliar pada tahun 2030. Dengan pertumbuhan sebesar 8,56 %, peningkatan PAD ini tentu harus ditunjang dengan strategi intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui perbaikan tata kelola pajak dan retribusi daerah, digitalisasi pelayanan publik, serta penguatan kapasitas kelembagaan pengelola pendapatan. Lebih jauh, dalam rangka mendukung agenda transformasi digital, daerah telah menerapkan dan akan terus mengembangkan sistem digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah, serta memperluas penggunaan kanal bayar digital dalam pelayanan public dan perencanaan pembangunan.

Sedangkan dalam RKPD Tahun 2026 disebutkan bahwa salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan PAD Kabupaten Rembang yaitu modernisasi sistem pemungutan dan pembayaran pajak dan retribusi daerah dengan cara menerapkan digitalisasi layanan perpajakan daerah untuk kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah.

3.3. Indikator dan Target Keberhasilan Implementasi

Berikut ini indikator keberhasilan implementasi ETPD di Kabupaten Rembang

Tabel 8

Indikator ETPD Rembang

Tahun 2026-2029

Tahun	Komponen	Indikator
2026		
	Pajak Daerah	60 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Retribusi Daerah	40 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Belanja Daerah	50 % OPD menggunakan KKI.
2027		
	Pajak Daerah	70 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Retribusi Daerah	50 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Belanja Daerah	60 % OPD menggunakan KKI.

2028		
	Pajak Daerah	80 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Retribusi Daerah	60 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Belanja Daerah	75 % OPD menggunakan KKI.
2029		
	Pajak Daerah	90 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Retribusi Daerah	80 % masyarakat menggunakan kanal bayar non tunai
	Belanja Daerah	85 % OPD menggunakan KKI.

Tahun 2030 ditargetkan semua sudah 100 % baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Belanja Daerah. Target keberhasilan implementasi ETPD dapat dilihat baik dari target output (secara kuantitatif) dan target outcome (secara kualitatif). Adapun keberhasilan implementasi ETPD di Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemahaman Pegawai SKPD terkait Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD);
2. Meningkatnya Literasi Digital dan Non Tunai Masyarakat;
3. Meningkatnya Perluasan dan Percepatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD);
4. Meningkatnya Transaksi Non Tunai Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Penerimaan Pemerintah Daerah;
5. Meningkatnya OPD yang menggunakan Kartu Kredit Indonesia;
6. Meningkatnya penggunaan KKI dalam pembayaran belanja daerah;
7. Meningkatnya Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Meningkatnya Kualitas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);

Mencapai/Mempertahankan Opini WTP dari BPK.

3.4. Rencana Kerja

Berikut ini rencana kerja ETPD tahun 2026-2029 sebagai berikut :

Tabel 9

Rencana Kerja ETPD

Tahun 2026 - 2029

Kegiatan	Risiko Implementasi	Penanggung Jawab	Target Output	Target Outcome
Pemberian QR pada SPT PBB	Penggunaan tinta lebih banyak	BPPKAD	SPT PBB ada kode QR bisa lihat tunggakan dan bisa bayar QRIS	Adanya kemudahan masyarakat untuk akses dan bayar PBB secara mandiri
Sosialisasi PBB dan One Day Service PBB	Waktu pelayanan 14 kecamatan	BPPKAD	Pembayaran PBB bisa di kantor kecamatan dan pakai kanal EDC / QRIS.	Adanya kemudahan masyarakat dalam membayar PBB
Sosialisasi PBB dan One Day Service PKB	Waktu dan tempat pelayanan di pabrik	BPPKAD	Pembayaran PKB bisa pabrik PT.HSK dan pakai kanal EDC / QRIS.	Adanya kemudahan masyarakat dalam membayar PBB
Implementasi e-Retribusi	Harus bisa terintegrasi dengan e-Ret Pasar vendor AMM Solo dan billing centre Bank Jateng	Semua OPD Pemungut Retribusi	Digunakan Semua OPD	Adanya kemudahan bayar di semua kanal bayar non tunai, serta komitmen dari vendor

Implementasi KKI (KKI QRIS)	Digunakan oknum untuk belanja pribadi	Semua OPD	Dugunakan Semua OPD	Adanya komitmen semua OPD untuk menggunakan
Implementasi SP2D Online	Digunakan bendahara gaji dan pengeluaran	Semua OPD	Dugunakan Semua OPD	Adanya komitmen semua OPD untuk menggunakan
Operasi Gabungan	Waktu operasi yang dadakan menyulitkan koordinasi	BPPKAD, Satlantas, Samsat dan Bank Jateng	Pembayaran PKB bisa di mobil Samsat Keliling pinggir jalan atau QRIS	Adanya komitmen masyarakat akan kepatuhan bayar PKB
Studi Tiru Tahunan ETPD	Waktu & biaya perjalanan dinas luar kota	BPPKAD, OPD, Bank Jateng	Peningkatan pengetahuan ETPD	Adanya keinginan untuk lebih memajukan ETPD
Sosialisasi dan Implementasi KKI OPD	Waktu dan biaya	BPPKAD, dan Bank Jateng	Perluasan jaringan dan penggunaan KKI ke OPD	Adanya komitmen OPD untuk menggunakan KKI.
Implementasi QRIS Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum	Mengurangi personil tukang parkir jalanan	Dinhub dan Bank Jateng	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	Adanya komitmen dari tukang parkir untuk selalu memakai kalung QRIS.
Implementasi e-Parkir di Pangkalan	Mengurangi personil vendor	Dinhub dan Bank Jateng	Penggantian bayar dari tunai menjadi	Adanya komitmen OPD dan Vendor

Truk Lasem			non tunai	untuk mewujudkan
Penambahan 3 pasar masuk ke e-Ret Pasar	Biaya cetak kartu UE untuk pedagang pasar	Dindagkop dan Bank Jateng	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	Adanya komitmen OPD dan Vendor untuk mewujudkan
Perluasan / perbaikan jaringan Siskeudes	Waktu dan tenaga untuk pengecekan desa yang blankspot	Dinpermades & Dinkominfo	Penggunaan siskeudes jadi lebih lancar	Adanya support desa-desa untuk kelancaran siskeudes
Sosialisasi dan Implementasi QRIS di BLUD dan Labkesda	Waktu dan biaya untuk 18 BLUD dan Labkesda	Dinkes dan Bank Rakyat Indonesia	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	Adanya komitmen dari OPD & 18 BLUD
Sosialisasi QRIS bagi pengunjung Museum Kartini	Waktu dan tenaga ekstra untuk mengedukasi masyarakat	Dinbudpar	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	Adanya pemenuhan sinyal dan jaringan kuat
Sosialisasi QRIS bagi penyewa Kios Kuliner Rest Area Binangun	Waktu dan tenaga ekstra untuk mengedukasi masyarakat	Dinbudpar	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	Adanya pemenuhan sinyal dan jaringan kuat
Digitalisasi TPI	Bank RKUD harus menyediakan dana talangan Rp 1 milyar per hari untuk transfer ke ABK	Dinlutkan	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	Adanya komitmen kuat dari nelayan / pemilik kapal

Digitalisasi BBI	Pembelian benih ikan harus secara non tunai	Dinlutkan	Penggantian bayar dari tunai menjadi non tunai	

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Prosedur monitoring dan evaluasi (monev) atas implementasi ETPD dirancang untuk siklus berkelanjutan untuk percepatan digitalisasi daerah telah berjalan dengan baik sesuai target, terukur, dan mampu mengidentifikasi tantangan dari awal. Hal ini berarti implementasi ETPD haruslah mengikuti kaidah S-M-A-R-T yaiu *specific* (spesifik), *measurable* (dapat diukur), *achievable* (dapat dicapai), *relevant* (sesuai topik) dan *time based* (berbasis waktu). Adapun pelaksanaan monev mengikuti alur kerja mulai dari pengumpulan data, analisis kesenjangan (gap analysis), validasi lapangan dan penyusunan rekomendasi.

1. Pengumpulan data

   Data ada 2 yaitu data primer (sumber dari internal Pemkab. Rembang) dan data sekunder (sumber dari eksternal Pemkab. Rembang). Selain itu data kuantitatif (berupa angka-angka) dan data kualitatif (bukan angka-angka).
2. Analisis kesenjangan
   a. Risiko tinggi jika < 50 % transakssi digital
   b. Risiko rendah jika > 50 % transaksi digital
3. Validasi lapangan
   a. *Cross check* dengan dokumen pendukung
   b. Konfirmasi ulang dengan OPD terkait.
4. Penyusunan rekomendasi
   a. Perbaikan < 7 hari
   b. Perbaikan 7 s/d 30 hari

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) ETPD Periode 2026 – 2029 merupakan langkah fundamental dalam mentransformasi tata pemerintahan menuju tata kelola digital yang modern.dan terintegrasi. Penyusunan Peta Jalan (*Road Map*) ETPD Periode 2026 – 2030 tidak sekedar pemenuhan kewajiban administratif dari pemerintah pusat melainkan instrument kendali strategis yang menuntutkolaborasi lintas sektoral, komitmen kepemimpinan yang kuat serta stabilitas terhadap perubahan teknologi yang dinamis. Keberhasilan implementasi peta jalan ini akan diukur dari sejauh mana sistem dibangun ini memberikan dampak nyata bagi peningkatan pendappatan daerah, efisiensi belanja daerah, dan kemudahan layanan yang langsung dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Rembang. Dengan komitmen bersama, transformasi digital ini akan menjadi fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkenjutan demi kemajuan ekonomi daerah di Kabupaten Rembang di masa mendatang.

Demikian Peta Jalan (*Road Map*) Eletronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) Kabupaten Rembang Periode 2026 – 2029 dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan dengan sebaik-baiknya.

BUPATI REMBANG,

HARNO